

## Balai Taman Nasional Gunung Palung

Jl. Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78813  
78813 053432720



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional

# Gunung Palung Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) serta Keanekaragaman Hayati

No. SK : 77 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Surat permohonan kerja sama penguatan fungsi KSA dan KPA serta keanekaragaman hayati;
2. Proposal kerja sama, antara lain memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangka waktu, peta, pendanaan;
3. Peta disesuaikan dengan jenis dan bentuk kerja sama;
4. Rekomendasi dari lembaga/instansi Pemerintah yang membidangi bidang kerja sama internasional dalam hal pihak mitra kerja sama merupakan lembaga internasional;
5. Berita Acara Evaluasi Kerja Sama bagi mitra yang akan melakukan perpanjangan kerja sama.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Taman Nasional Gunung Palung

Jl. Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78813  
78813 053432720



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional Gunung Palung

1. Mitra mengajukan permohonan kerja sama ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri memerintahkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya dan Ekosistem untuk melakukan penilaian persyaratan;
3. Dalam hal penilaian persyaratan lengkap, Direktorat Jenderal menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
4. Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada mitra untuk melengkapi persyaratan;
5. Dalam hal Menteri menyetujui kerja sama, Direktur Jenderal menyiapkan surat persetujuan kerja sama dan meminta Direktorat Teknis dan Unit Pengelola menyiapkan draft naskah nota kesepahaman dengan mitra;
6. Naskah Nota Kesepahaman ditanda tangani oleh Menteri atau Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan mitra;
7. Naskah Nota Kesepahaman ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan dapat dilimpahkan kepada Unit Pengelola;
8. Unit pengelola menyusun rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pengelola dengan mitra;
9. Bagi mitra yang akan melakukan perpanjangan kerja sama agar mengajukan surat permohonan perpanjangan kerja sama kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa perjanjian kerja sama berakhir dengan melampirkan proposal kerja sama dan berita acara evaluasi kerja sama.
10. Mitra mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palung;
11. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palung menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melakukan penilaian persyaratan;
12. Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Unit Pengelola menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk mendapatkan persetujuan;
13. Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui kerja sama, Direktur Jenderal menyampaikan surat persetujuan kepada Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palung;
14. Kepala sub bagian tata usaha menyiapkan naskah perjanjian kerja sama dengan mitra;
15. Naskah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palung dengan mitra;
16. Bagi mitra yang akan melakukan perpanjangan kerja sama agar mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan kerja sama kepada Balai Taman Nasional Gunung Palung paling lambat 6 Bulan sebelum masa perjanjian kerja sama berakhir dengan melampirkan proposal kerja sama dan berita acara evaluasi kerja sama.



## Balai Taman Nasional Gunung Palung

Jl. Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78813

78813 053432720

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional

**Waktu Penyelesaian**  
Gunung Palung

## Balai Taman Nasional Gunung Palung

Jl. Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78813  
78813 053432720



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional Gunung Palung

0

- Untuk Lembaga internasional:

1. Jangka waktu Permohonan kepada Menteri menjadi kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Jangka waktu penilaian persyaratan oleh Direktorat Jenderal menjadi kewenangan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Penandatanganan Nota Kesepahaman menjadi kewenangan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan antara mitra dan Balai Taman Nasional Gunung Palung maksimal 3 bulan;

- Untuk Lembaga bukan internasional dan berada dalam 1 UPT:

1. Jangka waktu pengajuan permohonan kepada Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palung maksimal 5 hari kerja;
2. Persetujuan dari Direktur Jenderal menjadi kewenangan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palung maksimal 10 hari kerja;
4. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan antara mitra dan Balai Taman Nasional Gunung Palung maksimal 3 bulan.

- Untuk Lembaga bukan internasional dan berada lebih dari 1 UPT:

1. Jangka waktu permohonan kepada Direktur Jenderal menjadi kewenangan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
2. Penandatanganan Nota Kesepahaman menjadi kewenangan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palung maksimal 10 hari kerja;
4. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan antara mitra dan Balai Taman Nasional Gunung Palung maksimal 3 bulan.

## Balai Taman Nasional Gunung Palung

Jl. Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78813  
78813 053432720



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat  
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional

### Biaya / Tarif Gunung Palung

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS), Rencana Pelaksanaan Program (RPP), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Balai Taman Nasional Gunung Palung
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
  - Telepon, pesan, Whatsapp, call center Balai Taman Nasional Gunung Palung : 082253034343
  - E-mail: balaitngunungpalung@gmail.com
  - DM Instagram : @btn\_gn\_palung